



P U T U S A N

Nomor : 75 /Pid.B/2015/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama : WANDI Alias FANDI Bin DODDING

Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 20 Tahun/ 26 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kamp. Bungloe, Desa Bonto Tallasa ,
Kecamatan. Uluere, Kabupaten. Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

2. Nama : SABIR Als SABIRI Bin SATTUMAN

Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 22 Tahun/ 12 April 1991
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kamp. Bungloe, Desa Bonto Tallasa ,
Kecamatan. Uluere, Kabupaten. Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa I tidak dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 12 Juli 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 13 Juli 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng, masing-masing sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d tanggal 30 Agustus 2015 ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, masing-masing sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, masing-masing sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 15 November 2015 ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 36/BNTAE/08/2015 pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I. WANDI Als FANDI Bin DODDIN dan Terdakwa II. SABIR Als SABIRI Bin SATTUMAN bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari di jalan umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WANDI Als FANDI Bin DODDIN selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. SABIR Als SABIRI Bin SATTUMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dengan Nomor Polisi DD 3817 KP dengan nomor mesin KR1501EEA63746 dan Nomor Rangka JKAKR150K5DA6746 atas nama pemilik saudara SABIR Als SABIRI Bin SATTUMAN.

Dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. WANDI Als FANDI Bin DODDIN bersama Terdakwa II. SABIR pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di jalan raya jl. Ratulangi Maricayya Kel. Ketta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi RINI DARMAYANTI Als RINI sedang mengendarai sepeda motor lalu datang para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dengan Nomor Polisi DD 3817 KP dengan posisi Terdakwa I mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa II SABIR dibonceng, selanjutnya Terdakwa II mengambil dompet milik saksi RINI yang berisi Handphone I-Phone, SIM C, KTP, simpek, ATM BRI serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di kantong kap sebelah kiri sepeda motor. Setelah itu Terdakwa I langsung menancap gas sepeda motornya dan menyerempet stang /setir sepeda motor saksi RINI sehingga mengakibatkan saksi RINI terjatuh dan tak sadarkan diri.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 1045/RSU-BTG/VI/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang dikeluarkan RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu pada tanggal 06 Juli



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

2015 dan ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kaurranny menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada pelipis akan ukuran 4 x 1 x 1 cm;
- Luka lecet pada alis kanan dan pipi kanan dibawah hidung ;
- Luka lecet pada punggung kaki kanan.

Yang disebabkan oleh trauma Tumpul.

Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RINI tersebut tanpa ijin dari saksi RINI, sedangkan kerugian dialami oleh saksi RINI akibat kejadian tersebut sebesar Rp. ± 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan merekan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke -2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. WANDI Als FANDI Bin DODDIN bersama Terdakwa II. SABIR pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di jalan raya jl. Ratulangi Maricayya Kel. Ketta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi RINI DARMAYANTI Als RINI sedang mengendarai sepeda motor lalu datang para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dengan Nomor Polisi DD 3817 KP dengan posisi Terdakwa I mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa II SABIR dibonceng, selanjutnya Terdakwa II mengambil dompet milik saksi RINI yang berisi Handphone I-Phone, SIM C, KTP, simpek, ATM BRI serta uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di kantong kap sebelah kiri sepeda motor. Setelah itu



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung menancap gas sepeda motornya dan menyerempet stang /setir sepeda motor saksi RINI sehingga mengakibatkan saksi RINI terjatuh dan tak sadarkan diri.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 1045/RSU-BTG/VI/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang dikeluarkan RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu pada tanggal 06 Juli 2015 dan ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kaurranny menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada pelipis akan ukuran 4 x 1 x 1 cm;
- Luka lecet pada alis kanan dan pipi kanan dibawah hidung ;
- Luka lecet pada punggung kaki kanan.

Yang disebabkan oleh trauma Tumpul.

Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RINI tersebut tanpa ijin dari saksi RINI, sedangkan kerugian dialami oleh saksi RINI akibat kejadian tersebut sebesar Rp. ± 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan merekan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **RINI DARMAYANTI Als RINI Binti KR. BELLA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penjambratan kepada saksi ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 , sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Spacy dengan menyimpan / menaruh dompet di kap sebelah kiri menuju Rumah Dinas Kesehatan hendak menjemput suami saksi, tiba-tiba saat berada di Jalan Dr. Ratulangi Maricayya, Kelurahan Letta ada sepeda motor Kawasaki Ninja dari



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang langsung mengapit sepeda motor yang saksi kendarai dari arah sebelah kiri, selanjutnya sala satu dari para Terdakwa mengambil dompet yang saksi simpan di kap motor dengan cara menarik, ketika dompet berhasil di ambil oleh sala satu Terdakwa, kemudian Terdakwa yang membonceng langsung menancap gas sehingga stang motor Terdakwa mengenai setir sepeda motor yang saksi tumpangi sehingga saat itu saksi terjatuh ke jalan ;-----

- Bahwa ketika terjatuh dari sepeda motor saksi mengalami luka-luka diseluruh tubuh sebagai mana yang diterangkan dalam visum et repertum saat itu, sehingga selama 4 hari mendapat perawatan intensif, dan setelah 14 hari saksi masuk lagi di Rumah Sakit untuk melakukan operasi pengumpulan darah di tangan akibat jatuh dari sepeda motor ;-----
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut Handphone merk I-phohe, SIM C, KTP, simpek, ATM BRI uang tunai sebesar ± 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kalau dijumlah keseluruhannya ± Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya pengobatan yang saksi keluarkan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----
 - Bahwa saksi belum mau memaafkan perbuatan Para Terdakwa ;-----
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;-----

2. **Saksi RENI NURINDAH SARI Binti MUH. JABIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penjambretan kepada saksi korban;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 , sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian penjambretan tersebut, tetapi saat itu saksi melihat saksi korban terjatuh dari sepeda motor tidak sadarkan diri, sehingga saat itu saksi mengira saksi korban mengalami kecelakaan lalu lintas selanjutnya saksi bersama Pak DARMAWAN menolong saksi korban dengan cara menaikn di mobil Pick Up dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng ;-----
 - Bahwa yang saksi tau baru kali ini di daerah tersebut terjadi penjambretan ;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 65 jo pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun para Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Terdakwa I

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penjambretan kepada saksi korban;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 , sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Biru DD. 3817 KP milik SABIR dari rumah menuju ke Pantai Seruni, setelah dari Pantai Seruni para Terdakwa nongkrong/ berhenti di pertigaan Patung Andi Manapiang, selanjutnya ketika saksi korban lewat dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa II mengikuti saksi korban dan saat di tempat kejadian Terdakwa I memepet motor saksi korban dari arah kiri sedangkan Terdakwa II mengambil dompet saksi korban yang disimpan di Kap samping kiri, setelah berhasil mengambil dompet Terdakwa I langsung menancap gas untuk melarikan diri ;-----
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa II mengambil uang dan Handphone yang berada di dompet tersebut, setelah itu dompetnya dibuang;-----
- Bahwa Terdakwa I sudah 7 (tujuh) kali melakukan penjambretan dan semuanya korbanya adalah perempuan ;-----
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan tersebut ;-----

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan karena melakukan penjambretan kepada saksi korban;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 , sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Biru DD. 3817 KP milik SABIR dari rumah menuju ke Pantai Seruni, setelah dari Pantai Seruni para Terdakwa nongkrong/ berhenti di pertigaan Patung Andi Manapiang, selanjutnya ketika saksi korban lewat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa II mengikuti saksi korban dan saat di tempat kejadian Terdakwa I memepet motor saksi korban dari arah kiri sedangkan Terdakwa II mengambil dompet saksi korban yang disimpan di Kap samping kiri, setelah berhasil mengambil dompet Terdakwa I langsung menancap gas untuk melarikan diri ;-----

- Bahwa setelah berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa II mengambil uang dan Handphone yang berada di dompet tersebut, setelah itu dompetnya dibuang;-----
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali melakukan penjambretan bersama Terdakwa I dan semuanya korbanya adalah perempuan ;-----
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepada saksi – saksi maupun para Terdakwa, barang bukti tersebut telah disita secara hukum berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor Polisi DD 3817 KP dengan nomor mesin KR1501EEA63746 dan Nomor Rangka JKAKR150K5DA6746 atas nama pemilik saudara SABIR Als SABIRI Bin SATTUMAN.

Yang masih dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa dimuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 , sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika saksi korban mengendarai sepeda motor Suzuki Spacy dengan menyimpan / menaruh dompet di kap sebelah kiri sedang menuju Rumah Dinas Kesehatan hendak menjemput suami saksi korban, dan saat saksi korban melintas di pertigaan patung Andi Manapiang para Terdakwa melihat saksi korban mengendarai sepeda motor sendirian dengan dompet ditaruh dikap depan sepeda motor ;-----
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa mengikuti saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja, dan saat berada di Jalan Dr. Ratulangi Maricayya, Kelurahan Letta sepeda motor para Terdakwa dari arah belakang langsung memepet sepeda motor saksi korban dari arah sebelah kiri



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa II langsung menarik dompet saksi korban yang disimpan di kap motor, setelah berhasil mengambil dompet, Terdakwa I langsung menancap gas untuk melarikan diri ;-----

- Bahwa saat Terdakwa I melarikan diri dengan menancap gas, saat itu stang motor yang dikendarai Terdakwa I mengenai setir sepeda motor yang saksi korban sehingga sepeda motor yang saksi korban kendarai terjatuh ke jalan, sehingga saksi korban mengalami luka di pelipis, luka lecet pada alis kanan dan pipi kanan di bawah hidung dan luka lecet pada punggung kaki kanan dan selama 4 hari mendapat perawatan intensif, kemudian setelah 14 hari saksi korban masuk lagi di Rumah Sakit untuk melakukan operasi pengumpulan darah di tangan akibat jatuh dari sepeda motor ;-----
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat pencurian tersebut Handphone merk I-phohe, SIM C, KTP, simpek, ATM BRI uang tunai sebesar ± 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kalau dijumlah keseluruhannya ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya pengobatan yang saksi keluarkan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "**barang siapa** ";
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur " **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri “;

5. Unsur “ yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;
6. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa I WANDI Alias FANDI Bin DODDING dan Terdakwa II SABIR Als SABIRI Bin SATTUMAN yang setelah diteliti identitas selengkapnya baik atas keterangan saksi - saksi maupun pengakuan para Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “**Barang Siapa** ” telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 , sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berawal ketika saksi korban mengendarai sepeda motor Suzuki Spacy dengan menyimpan / menaruh dompet di kap sebelah kiri sedang menuju Rumah Dinas Kesehatan hendak menjemput suami saksi korban, dan saat saksi korban melintas di pertigaan patung Andi Manapiang para Terdakwa melihat saksi korban



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor sendirian dengan dompet ditaruh dikap depan sepeda motor ;-----

Bahwa selanjutnya para Terdakwa mengikuti saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja, dan saat berada di Jalan Dr. Ratulangi Maricayya, Kelurahan Letta sepeda motor para Terdakwa dari arah belakang langsung memepet sepeda motor saksi korban dari arah sebelah kiri lalu Terdakwa II langsung menarik dompet saksi korban yang berisi Handphone merk I-phohe, SIM C, KTP, simpek, ATM BRI uang tunai sebesar ± 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa I langsung menancap gas untuk melarikan diri ;-----

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Bahwa ketika para Terdakwa mengambil dompet saksi korban yang berisi Handphone merk I-phohe, SIM C, KTP, simpek, ATM BRI uang tunai sebesar ± 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memepet dan menarik tidak meminta izin dari saksi korban. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

Ad.4 Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sala satu aitem unsure terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Bahwa, ketika setelah Terdakwa II berhasil menarik dompet saksi korban yang berisi Handphone merk I-phohe, SIM C, KTP, simpek, ATM BRI uang tunai sebesar ± 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja yang berbocengan dengan Terdakwa II langsung menabrak stang setir saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke jalan sedangkan para Terdakwa melarikan diri;-----

Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami luka di pelipis, luka lecet pada alis kanan dan pipi kanan di bawah hidung dan luka lecet pada punggung kaki kanan dan selama 4 hari mendapat perawatan intensif,



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah 14 hari saksi korban masuk lagi di Rumah Sakit untuk melakukan operasi pengumpulan darah di tangan akibat jatuh dari sepeda motor, hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum No. 1045/RSU-BTG/VI/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang dikeluarkan RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu pada tanggal 06 Juli 2015 dan ditandatangani oleh dr. Mariska Regina Kaurranny menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada pelipis akan ukuran 4 x 1 x 1 cm;
- Luka lecet pada alis kanan dan pipi kanan dibawah hidung ;
- Luka lecet pada punggung kaki kanan.

Yang disebabkan oleh trauma Tumpul.

Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, majelis Hakim berpendapat unsur “ Diikuti dengan kekerasan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan untuk tetap menguasai barang yang dicuri ” telah terpenuhi ;-----

Ad.5 Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sala satu aitem unsure terpenuhi, maka unsure ini dianggap telah terpenuhi ;-----

Bahwa, para Terdakwa mengikuti saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dari belakang dan memepet sepeda motor saksi korban dari arah sebelah kiri lalu menarik dompet yang berisi Handphone merk I-phohe, SIM C, KTP, simpek, ATM BRI uang tunai sebesar ± 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) di lakukan pada jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng adalah tempat umum yang mana jalan tersebut dijadikan akses keluar kota oleh khalayak ramai.

Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, majelis Hakim berpendapat unsur “ Di jalan umum ” telah terpenuhi ;-----

Ad.6 Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Bahwa ketika saksi korban mengendarai sepeda motor Suzuki Spacy dengan menyimpan / menaruh dompet di kap sebelah kiri sedang menuju Rumah Dinas Kesehatan hendak menjemput suami saksi korban, dan saat saksi korban



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di pertigaan patung Andi Manapiang para Terdakwa mengikuti saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja, dan saat berada di Jalan Dr. Ratulangi Maricayya, Kelurahan Letta sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dari arah belakang langsung memepet sepeda motor saksi korban dari arah sebelah kiri lalu Terdakwa II langsung menarik dompet saksi korban yang berisi Handphone merk I-phohe, SIM C, KTP, simpek, ATM BRI uang tunai sebesar ± 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa I langsung menancap gas untuk melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, majelis Hakim berpendapat unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa pelakunya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri para Terdakwa, maka para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa II tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor Polisi DD 3817 KP dengan nomor mesin KR1501EEA63746 dan Nomor Rangka JKAKR150K5DA6746 atas nama pemilik saudara SABIR Als SABIRI Bin SATTUMAN. Merupakan barang bukti yang masih



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga dan mempunyai nilai ekonomis, juga merupakan sarana transportasi yang cukup berharga bagi Terdakwa II dan keluarganya untuk pergi bertani maupun untuk keperluan sehari-hari, oleh karena itu cukup layak dan beralasan kiranya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

Yang memberatkan.

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lebih dari satu kali;

Yang meringankan.

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. WANDI Als FANDI Bin DODDIN dan Terdakwa II. SABIR Als SABIRI Bin SATTUMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**”;-



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dengan nomor Polisi DD 3817 KP dengan nomor mesin KR1501EEA63746 dan Nomor Rangka JKAKR150K5DA6746 atas nama pemilik saudara SABIR Als SABIRI Bin SATTUMAN . dikembalikan kepada Terdakwa II.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2015** oleh kami **LUCY ARIESTY , SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H, M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Oktober 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri para Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOH. BEKTI WIBOWO , S.H.

LUCY ARIESTY.,SH.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI



ANGRI JUNANDA, SH